



P U T U S A N
Nomor : 49/Pdt/2011/Pt.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEJUJURAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara =
perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti
tersebut dibawah ini dalam perkara antara

1. Hj. Rasuna bin Khatib Ibrahim, umur 75 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, alamat Rt. 13 Rw. 04 Bambu Kuning Kelurahan
Batang Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo,
Kabupaten Bungo,
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula
sebagai **Tergugat I**;

2. Amrizal bin Zahari N, umur 435 Tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jln. Septa
Marga Rt. 09 Rw. 03 Kelurahan Batang Bungo,
Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo,
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula
sebagai **Tergugat II**;
Dalam hal ini para Pembanding / Tergugat I dan
Tergugat II memberi kuasa kepada 1. Syahwami, SH,
MH, 2. Mukhtar A.S, SH, dan 3. Syafri, SH, MH, masing-
masing Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bina Keadilan Muara
Bungo yang beralamat di Jalan Batang Hari No. 544 A
Perumnas Rimbo Tengah Muara Bungo, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2011 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara
Bungo tanggal 19 Agustus 2011 Nomor :
50/SK.Pdt/2011/PN.MAB;

Hal 1 Perk. No. 49/Pdt/2011/Pt.JBI

[Signature]

Dipindai dengan CamScanner



L A W A N :

M. Rizal, BA, umur 63 Tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jl. Rangkayo Hitam Rt. 14/05, Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Marrizal, SH** Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor dan beralamat di jalan Komplek BTN Lintas Asri Blok A Nomor 10 Muara Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 20 September 2011 Nomor : 51/SK.Pdt/2011/PN.MAB ; _____ selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Penggugat** ; _____

Pengadilan Tinggi tersebut ;

_____Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan Perkara ini ; _____

Tentang Duduk Perkara ;

_____ Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 9 Agustus 2011 Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.MAB yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; _____

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ; _____
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik penggugat yang dibeli dari Zahari N pada tahun 1981 ; _____
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 885 tahun 1996 sah dan berkekuatan hukum ; _____

Hal 2 Perk. No. 49/Pdt/2011/PT.JBI

Dipindai dengan CamScanner



4. Memerintahkan para tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun ;-----
 5. Menyatakan perbuatan para tergugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) ; -----
 6. Menghukum para tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----
 7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;-----
- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.Mab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 9 Agustus 2011 Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.MAB untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----
- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Pengugat dengan baik dan patut ; -----
- Membaca surat memori banding tertanggal 20 September 2011 yang diajukan oleh para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 20 September 2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Pengugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 21 September 2011 dengan baik dan seksama ; -----

Hal 3 Perk. No. 49/Pdt/2011/PT.JBI

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat melalui kuasa hukumnya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 4 Oktober 2011, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya pada tanggal 6 Oktober 2011 dengan sepatutnya ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.Mab yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 10 Oktober 2011 yang telah memberi kesempatan kepada para Pembanding / tergugat I dan Tergugat II dan Terbanding / Penggugat untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan sepatutnya; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meniliti serta membaca berkas perkara turunan putusan, memori banding yang diajukan oleh para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pihak para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II telah mengemukakan keberatannya antara lain pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena dalam sidang pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta, bahwa diatas tanah sengketa terdapat bangunan yang di didiami / dikuasai oleh pihak lain selain dari

Hal 4 Perk. No. 49/Pdt/2011/PTJBI

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding II / Tergugat II maka seharusnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya – tidaknya gugatan tidak dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan tersebut, karena meskipun ditemukan fakta bahwa di tanah sengketa terdapat bangunan yang ditempati orang lain, tetapi hal tersebut tidak bisa kemudian menjadikan gugatan ditolak ataupun tidak dapat diterima, karena hal tersebut bukan merupakan penghalang bagi Penggugat / Terbanding mengajukan gugatannya kepada Tergugat I dan Tergugat II / para Pembanding dan hal tersebut menurut hukum acara perdata bukan merupakan hal atau alasan yang menjadikan gugatan ditolak ataupun tidak dapat diterima, karena pada pemeriksaan setempat baik Penggugat / Terbanding maupun para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II telah membenarkan objek tanah sengketa dan keadaan tersebut sesuai dengan jawaban para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan tanah sengketa adalah miliknya sehingga keberadaan bangunan yang ditempati orang lain di atas tanah sengketa nyata dalam penguasaan para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai keberatan – keberatan selebihnya dari Tergugat I dan Tergugat II / para Pembanding bukan hal – hal baru yang hal tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya ; --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 9 Agustus 2011 Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.Mab dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II dan kontra memori banding oleh pihak Terbanding / Penggugat, yang keberatan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana

Hal 5 Perk. No. 49/Pdt/2011/PT.JBI

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 9 Agustus 2011 Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.Mab dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;-----

-----Memperhatikan UU No. 49 Tahun 2009 dan Rbg serta Peraturan – Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

----- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 09 Agustus 2011 Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.Mab yang dimohonkan banding tersebut ;-----

----- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Hal 6 Perk. No. 49/Pdt/2011/PT.JBI

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 oleh kami **RESPATUN WISNU WARDOYO, SH** sebagai Ketua majelis **M. ZUBAIDI RAHMAT,SH** dan **SYAMSI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 2 Nopember 2011 Nomor : 49/PEN/PDT/2011/PT.JBI untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim – hakim anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; _____

HAKIM ANGGOTA,

1. **M. ZUBAIDI RAHMAT,SH**

2. **SYAMSI, SH.**



KETUA MAJELIS ,

RESPATUN WISNU WARDOYO,SH

PANITERA PENGGANTI,

ELLY HERLINA

Perincian biaya :

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Hal 7 Perk. No. 49/Pdt/2011/PT.JBI

Dipindai dengan CamScanner